

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MANAJEMEN PENJARA DALAM PERSPEKTIF
AL-QUR'AN
(Kajian Terhadap Kisah Nabi Yûsuf)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UIN SUSKA RIAU


Oleh :

**MUTHIA SA'ADAH
NIM : 11732200964**

**Pembimbing I
Prof. Dr. H. Syamruddin, M.Ag**

**Pembimbing II
Suja'i Sarifandi, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 1443 H. / 2021 M .**



Prof. Dr. H. Syamruddin, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Nota Dinas

Hal : Pengajuan Skripsi
An. **Muthia Sa'adah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdri. **Muthia Sa'adah**. (Nim: **11732200964**) yang berjudul: **MANAJEMEN PENJARA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Kajian Terhadap Kisah Nabi Yûsuf)** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.


Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 23 Agustus 2021

Pembimbing I,


Prof. Dr. H. Syamruddin, M.Ag
NIP. 19580313 198703 1 003

- Hal Cipta Diindungi Undang-Undang
- a. Penguatip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Penguatip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Suja'i Sarifandi, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Nota Dinas

Tujuan : Pengajuan Skripsi
An. **Muthia Sa'adah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdri. **Muthia Sa'adah**. (Nim: **11732200964**) yang berjudul: **MANAJEMEN PENJARA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Kajian Terhadap Kisah Nabi Yûsuf)** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.


Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 09 September 2021

Pembimbing II,

Suja'i Sarifandi, M.Ag
NIP. 19700503 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id.E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Manajemen Penjara Dalam Perspektif Al-Qur'an
(Kajian Terhadap Kisah Nabi Yusuf)**

Nama : Muthia Sa'adah
Nim : 11732200964
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas
Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 24 November 2021

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas
Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Desember 2021

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M.Us
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Sekretaris/Penguji II

Dr. H. Jamaluddin, M.Us
NIP. 19670423 199303 1 004

Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum.
NIP. 19890420 201801 1 001

MENGETAHUI

Penguji III

Penguji IV

Dr. H. Agustiar, M.Ag.
NIP. 19710805 199803 1 004

Dr. Khotimah, M.Ag.
NIP. 19740816 200501 2 002

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

Diilindungi Undang-Undang

menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muthia Sa'adah
NIM : 11732200964
Temat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 23 Oktober 1999
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul **“Manajemen Penjara Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Terhadap Kisah Nabi Yûsuf)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di skripsi ini, yang saya kutip karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 29 September 2021
Yang membuat pernyataan,



Muthia Sa'adah
NIM. 11732200964

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا

“Dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, wahai Tuhanku.”

(Maryam : 4)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S. Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah SAW yang kasih sayangnya pada umat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para mufassir mengenai manajemen penjara yang telah dikisahkan didalam Al-Qur'an terhadap kisah Nabi Yusuf. Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material, dan penulis banyak mendapatkan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan skripsi ini, kepada pelaksana tugas Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Kepada ayahanda Dekan Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I Ibunda Dr. Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Afrizal Nur, MIS, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., MA.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak, Agus Firdaus Chandra, Lc. MA selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta jajarannya sekaligus pembimbing akademik yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
4. Orang tua tercinta Ayahanda Suhermi dan Ibunda Yustina Salmy yang telah bekerja keras dengan susah payah mendidik penulis tanpa pamrih, semangat, dan motivasi serta untaian do'a sehingga menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. Dan juga kepada saudara kandung Delvira Indriani yang penulis banggakan dan sayangi. Juga kepada Rindiani Salsabilla sepupu tersayang yang selalu setia mendengarkan cerita hati penulis. Serta keluarga besar yang selalu mensupport, memberikan dukungan dan mendoakan penulis.
5. Terima kasih juga kepada bapak Prof. Dr. H. Syamruddin, M.Ag . selaku dosen pembimbing skripsi I dan bapak Suja'i Sarifandi, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi II yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
6. Terima kasih juga terkhususnya kepada sahabat terbaik penulis yaitu Widya, Afifah, Annisa, Zulhabibah, Destina, yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan, serta selalu memberi semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada sahabat dimasa aliyah Azizah, Lasmia, Diyan, penulis sangat berterima kasih selalu ada melangitkan doa dan memberikan dukungannya kepada penulis dalam perjuangan menyelesaikan program S1 ini.
8. Terimakasih juga teruntuk Novendri dan Mustafa, yang telah banyak membantu penulis dalam proses mengerjakan skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Teman-teman seangkatan IAT 2017 dan terkhusus seluruh keluarga IAT C 17 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala cerita dan kebersamaan selama 4 tahun ini.
10. Teruntuk teman sepembingan Dana, dan Ihsan, penulis berterimakasih kepada mereka yang selalu mengingatkan untuk rajin bimbingan dan terus menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada teman-teman KKN-Dr Tirta Siak yang selalu memotifasi penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu penulis baik dalam rangka penyelesaian skripsi ini maupun selama menjalani pendidikan di Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Amin Ya Rabb al-Amin*

Pekanbaru, 09 September 2021

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

Muthia Sa'adah
NIM. 11732200964



DAFTAR ISI

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KOTA DINAS
HALAMAN PENGESAHAN
SURAT PERNYATAAN
MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHANi
DAFTAR ISI.....iv
PEDOMAN TRANSLITERASIvi
ABSTRAKix
BAB I PENDAHULUAN.....1
 A. Latar Belakang 1
 B. Penegasan Istilah.....5
 1. Manajemen.....6
 2. Penjara.....6
 3. Perspektif6
 4. Al-Qur'an.....6
 5. Kisah7
 C. Identifikasi Masalah.....7
 D. Batasan Masalah7
 E. Rumusan Masalah.....8
 F. Tujuan dan Manfaat Penelitian8
 1. Tujuan Penelitian8
 2. Manfaat Penelitian8
 G. Sistematika Penulisan9
BAB II KERANGKA TEORI.....11
 A. Landasan Teori.....11
 1. Defenisi Manajemen11
 2. Fungsi-Fungsi Manajemen.....12
 3. Defenisi Penjara13
 4. Sejarah Penjara dalam Islam15
 5. Penjara dalam Hukum Islam16
 6. Sistem Pemenjaraan17
 7. Kisah dalam Al-Qur'an.....18

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengertian Kisah	18
b. Klasifikasi Kisah dalam Al-Qur'an.....	19
c. Tujuan Kisah dalam Al-Qur'an.....	20
B. Tinjauan Pustaka.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Sumber Data Penelitian.....	24
C. Teknik Pengumpulan Data.....	25
D. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Penfsiran Ayat-Ayat Penjara Terhadap Kisah Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an	27
1. Tela'ah Kata Penjara dalam Al-Qur'an	27
2. Kisah Nabi Yusuf di Penjara dalam Al-Qur'an	28
a. Sebab Nabi Yusuf Dipenjarakan	28
b. Nabi Yusuf Dipenjarakan.....	40
c. Nabi Yusuf Keluar dari Penjara	47
B. Manajemen Penjara Terhadap Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an.....	48
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	52
DAFTAR KEPUSTAKAAN	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	57

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan Skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dan pengaligan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ق	F
ح	H	ك	Q
خ	Kh	ل	K
د	D	م	L
ذ	Dz	ن	M
ر	R	و	N
ز	Z	ه	W
س	S	ه	H
س	Sy	ع	'
ش	Sh	ي	Y
ذ	Di		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â	misalnya قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = Î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang = Û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Dialog (aw) = و	misalnya قول	menjadi qawlun
Dialog (ay) = ي	misalnya خير	menjadi khayrun

C. Ta’ marbutah (ة)

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-rişalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:


- a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
- b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- c. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai **Manajemen Penjara Dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian Terhadap Kisah Nabi Yûsuf**. Penjara merupakan tempat khusus orang-orang tersalah yang melakukan kejahatan, tetapi kenyataannya tidak semua orang jahat yang bisa menemukam dipenjara. Orang baik sekalipun dapat menemukam dalam penjara. Seperti yang terjadi jauh sebelum 14 abad yang lalu. Al-Qur'an mengisahkan penjara yang dilalui oleh Nabi Yûsuf sebagai konsekuensi hukum dari penguasa ketika itu. Yûsuf yang diancam akan dipenjarakan, jika ia tidak menuruti hawa nafsu dari istri tuannya. Yûsuf tetap dengan teguh memilih dipenjarakan dari pada harus mengikuti kehendak hawa nafsu. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen penjara yang diterapkan terhadap Nabi Yûsuf. Terdapat lima ayat al-Qur'an dalam skripsi ini sebagai objek pengkajian manajemen penjara dalam perspektif al-Qur'an, beberapa surah al-Qur'an seperti Yûsuf ayat 25, 32, 33, 35, dan ayat 42. Penelitian ini juga memaparkan pandangan dan pendapat para ahli tafsir dalam menjelaskan ayat-ayat tentang penjara yang dialami oleh Nabi Yûsuf. Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan metodologi tafsir yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi tematik (*maudhu'i*). Data-data yang terkait dengan studi ini dikumpulkan melalui studi pustaka dengan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini disajikan dengan teknis analisis deskriptif, yaitu dengan menjelaskan ayat perayat yang berhubungan, dengan merujuk pada al-Qur'an sebagai data primer dan buku-buku literatur yang berkaitan sebagai data sekunder. Adapun hasil penelitian ini adalah Kisah Nabi Yûsuf dipenjarakan hingga ia dikeluarkan dan Kemudian mengenai manajemen penjara terhadap kisah Nabi Yûsuf, dilihat dari waktu pemenjaraannya berupa penjara temporal yang terdapat manajemen di dalam pelaksanaan fungsi manajemen penjara yang seharusnya.

Kata Kunci : *Manajemen, Penjara, Kisah, Nabi Yusuf*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis discusses the Prison of Management in the Perspective of the Qur'an A Study of the Story of the Prophet Yûsuf. Prisons are special places for criminals who commit crimes, but the reality is that not all bad people can go to jail. Even good people can languish in prison. As happened long before 14 centuries ago. The Qur'an narrates the imprisonment that the Prophet Yûsuf went through as a legal consequence of the rulers at that time. Yûsuf was threatened with imprisonment if he did not follow the lusts of his master's wife. Joseph firmly chose to be imprisoned rather than have to follow the desires of lust. So this study aims to determine the prison management applied to the Prophet Yûsuf. There are five verses of the Qur'an in this thesis as the object of study of prison management in the perspective of the Qur'an, some surahs of the Qur'an such as Yûsuf verses 2, 32, 33, 35, and verse 42. This study also describes the views and opinions of the commentators in explaining the verses about the imprisonment experienced by the Prophet Yûsuf. This research is a literature research with a qualitative approach and interpretation methodology used in this research is a thematic study. The data related to this study were collected through a literature study with qualitative data analysis methods. This research is presented with a descriptive analysis technique, namely by explaining the related verses, by referring to the Qur'an as primary data and related literature books as secondary data. The result of this research is the story of the Prophet Yûsuf was imprisoned until he was released and Then about prison management to the story of the Prophet Yûsuf, seen from the time of imprisonment in the form of a temporal prison that contains mismanajemen in the implementation of prison management functions that should.

Keywords: *Management, Prison, Story, Prophet Yusuf*

الملخص

تناقش هذه الرسالة إدارة السجون من منظور القرآن دراسة قصة النبي يوسف. السجون أماكن خاصة للمجرمين الذين يرتكبون الجرائم ، لكن الحقيقة هي أنه لا يمكن لجميع الأشخاص السجن الذهاب إلى السجن. حتى الأشخاص الطيبون يمكن أن يقبوعوا في السجن. كما حدث قبل 17 قرناً من الزمان. يروي القرآن السجن الذي تعرض له النبي يوسف كنتيجة قانونية للحكام في ذلك الوقت. تم تهديد يوسف بالسجن إذا لم يتبع شهوات زوجة سيده. اختار جوزيف بحزم أن يُسجن بدلاً من الاضطرار إلى اتباع رغبات الشهوة. لذلك تهدف هذه الدراسة إلى تحديد إدارة السجن المطبقة على النبي يوسف. توجد خمس آيات قرآنية في هذه الرسالة كموضوع لدراسة إدارة السجن من منظور القرآن ، وبعض سور القرآن مثل يوسف الآيات 25 ، 32 ، 33 ، 35 والآية. 42 تصف هذه الدراسة أيضاً آراء المفسرين وآرائهم في شرح الآيات عن سجن النبي يوسف. هذا البحث هو بحث أدبي ذو منهج نوعي ومنهجية التفسير المستخدمة في هذا البحث دراسة موضوعية. تم جمع البيانات المتعلقة بهذه الدراسة من خلال دراسة أدبية باستخدام طرق تحليل البيانات النوعية. يقدم هذا البحث بتقنية التحليل الوصفي ، أي من خلال شرح الآيات ذات الصلة ، من خلال الإشارة إلى القرآن كمعلومات أولية وكتب الأدب ذات الصلة كبيانات ثانوية. نتيجة هذا البحث هي قصة النبي يوسف الذي سجن حتى إطلاق سراحه ثم عن إدارة السجن لقصة النبي يوسف التي شوهدت من وقت الحبس في شكل سجن مؤقت يحتوي على سوء إدارة في التنفيذ. من وظائف إدارة السجون التي ينبغي

الكلمات المفتاحية: إدارة ، سجن ، قصة ، النبي يوسف

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan kejahatan sudah menjadi topik berita konsumsi bagi masyarakat. Dunia dihadirkan dengan berita-berita tindakan kejahatan setiap harinya, dimana perkembangan kejahatan tersebut diiringi dengan perkembangan pelaku tindak pidana. Tentunya untuk menanggulangi tindak kejahatan memerlukan adanya penjatuhan pidana yang tepat atau hukuman dan proses pembinaan terhadap narapidana. Guna meminimalisir tindak kejahatan berkembang dimasyarakat. Para pelaku tindak pidana tersebut akan dijatuhi hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan yang terkenal dengan pidana penjara.

Pidana penjara berupa hukuman membatasi kebebasan bergerak, merampas kemerdekaan, yang harus dirasakan sebagai derita selama menjalani pidana penjara bagi narapidana.¹ Dimana penjara adalah tempat orang menjalani hukuman sebagai balasan dari tindakan pidananya, yang secara terminologi, istilah “penjara” mempunyai makna ganda yaitu sebagai tempat bagi pelaku kejahatan untuk menerima serta menjalani hukuman, dan sebagai salah satu jenis sanksi pidana yang telah diatur pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.²

Dalam hadis Nabi SAW juga terdapat mengenai penjara, sebagaimana sabda nabi:³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

¹ Marlina, *Hukum Penitensir*, (Medan: Refika Aditama, 2011) hlm. 88.

² Asiyah Jamilah & Hari Sutra Disemadi, *Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Over Crowding Penjara*. Jurnal UIS Kajian Hukum Dan Keadilan. Vol. VIII. NO. 3. Tahun. 2020, hlm. 27.

³ <https://rumaysho.com/11513-dunia-itu-penjara-bagi-orang-mukmin.html> diakses pada tanggal 12 maret 2021, pukul 08:15 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dari Abu Hurairah R.a, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, “Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir.”⁴

Kata "penjara" hanyalah perumpamaan bahwa kehidupan orang mukmin di dunia memiliki aturan tertentu, tidak bebas semaunya. Sebagaimana larangan maupun perintah untuk melakukan sesuatu yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Sedangkan bagi orang kafir, dalam kehidupan dunia memang tidak banyak aturan perintah atau larangan, sehingga mereka bagaikan berada dalam surga. Substansi yang menjadi Sunnah dalam hadis ini adalah ajaran bahwa kehidupan setiap muslim harus tetap dalam batas tertentu, kapanpun dan di manapun ia berada.⁵ Hadis ini menunjukkan defenisi dari penjara yang merupakan tempat penahanan dimana setiap orang di dalamnya memiliki keterbatasan untuk melakukan sesuatu semaunya, yang semua kegiatan untuk bergerak telah di atur.

Penjara harus memiliki manajemen yang baik dan tepat. Manajemen yang merupakan sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan juga pengontrolan sumber daya yang dimiliki guna mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Maka dari itu manajemen penjara diperlukan guna mengoptimalkan penyelenggaraan permasyarakatan dalam tujuan untuk membina narapidana agar tidak mengulangi tindak pidananya.⁶

Kasus-kasus kejahatan yang selalu hadir diantaranya, kasus pelecehan seksual, pencurian, pembunuhan, penculikan anak, narkoba dan masih banyak lagi berita kejahatan yang dikeluarkan di media pemberitaan. Para pelakunya akan mendapatkan hukuman dari perbuatannya yakni berupa hukuman penjara. Seperti kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum guru yang bernama Herry Wiryawan.

⁴ Abi al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998). No. 2392.

⁵ Alamsyah, *Ilmu-Ilmu Hadis (Ulum al-Hadis)*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2015) hlm. 110.

⁶ Lilis Sulastri, *Manajemen Sebuah Pengantar*, (Bandung: La Goods Publishing: 2012) hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ia merupakan pelaku kekerasan seksual sekaligus pimpinan yayasan pesantren yang melakukan kekerasan seksual terhadap dua belas santri perempuannya. Terjadi di salah satu pesantren di Kota Bandung, Jawa Barat. Pelecehan seksual yang dilakukan Herry terhadap santri perempuannya itu sampai mengakibatkan beberapa dari mereka hamil dan melahirkan. Ia pun selaku pelaku tindak pemerkosaan telah ditahan di Polda Jawa Barat untuk menjalani proses hukum.⁷

Tidak hanya kejahatan mengenai kekerasan seksua, kejahatan berupa pembunuhan juga sering diberitakan. Seperti pada kasus penikaman seorang satpam di Makasar. Diduga dua pelaku sedang dalam keadaan mabuk usah persta minuman keras. Saat mabuk, ketiganya yaitu dua pelaku dan korban berpapasan di pelataran parkir kafe dan kemudian terjadi adu mulut dan membuat pelaku geram dan mengambil sebilah badik lalu menikam korban, dan diikuti oleh rekannya. Diketahui korban tidak tertolongkan dan akhirnya meninggal dunia. Dua pelaku tersebut terjerat 15 tahun hukuman penjara.⁸

Berdasarkan kasus-kasus di atas dapat ditangkap bahwa penjara merupakan tempat khusus orang-orang tersalah yang melakukan kejahatan, tetapi ternyata tidak semua orang jahat yang bisa menekam di penjara. Orang baikpun juga dapat menekam dalam penjara.

Al-Qur'an Jauh sebelum 14 abad yang lalu yang merupakan sebagai sumber ajaran agama Islam sudah lebih dahulu mengindikasikan adanya kisah penjara. Disebutkan dalam kisah Nabi Yusuf yang langsung diceritakan dalam surah Yusuf. Penjara yang seharusnya adalah tempat dari orang yang berbuat kesalahan. Namun dalam kisah Nabi Yusuf, disini ia berada dalam

⁷ Dian Ihsan, *Santri Alami Kekerasan Seksual di Bandung, Kemenag: Pelaku Ditahan*, Kompas.com, Desember, 09, 2021. <https://www.kompas.com/edu/read/2021/12/09/090154171/santri-alami-kekerasan-seksual-di-bandung-kemenag-pelaku-ditahan?page=all#page2>. Di akses pada Senin, 13 Desember 2021, pukul 11:00 WIB.

⁸ Dewi Agustina, *Dua Pelaku Penikaman yang Menewaskan Satpam Di Makassar Menyerahkan Diri ke Polisi*, Tribunnew.com, Desember, 09, 2021. <https://www.tribunnews.com/regional/2021/12/09/dua-pelaku-penikaman-yang-menewaskan-satpam-di-makassar-menyerahkan-diri-ke-polisi>. Di akses pada Senin, 13 Desember 2021, pukul 11:15 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

posisi yang benar. Tetapi Yusuf tetap di masukkan ke penjara. Dalam hal ini terlihat pergeseran dari sisi manajemen penjara Nabi Yusuf yang berada dalam posisi benar bisa dipenjarakan.

Salah satu ayat yang menjelaskan penjara adalah surah Yûsuf ayat 33 dengan menggunakan kata *al-Sijjinu* (السجن).⁹ Allah SWT berfirman dalam surah Yusuf ayat 33:

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِنِّي لَأَكْتُرُ مِنَ
الْجَاهِلِينَ ۝ ٣٣

Terjemahan: “Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh".¹⁰

Pada ayat ini dikisahkan bahwa Yûsuf yang diancam akan dipenjarakan, jika ia tidak menuruti hawa nafsu dari istri tuannya. Yûsuf tetap dengan teguh memilih dipenjarakan dari pada harus mengikuti kehendak hawa nafsu tersebut. Baginya penjara lebih baik dan merupakan satu-satunya jalan untuk menghindari fitnah maksiat yang dapat melupakan dirinya dari Tuhannya.

Dalam Tafsir al-Misbah, kata رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ “Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai dari pada memenuhi ajakan mereka kepadaku” Maksudnya, kalau memang hanya dua pilihan yang diserahkan kepada nya, maka penjara dengan ridha dan cinta Allah SWT lebih ia sukai dari pada memenuhi ajakan mereka semua kepadanya baik yang mengajak bercinta dengannya maupun yang mendorongnya patuh kepada kedurhakaan. Allah mendengar bisikan hati Yûsuf dan memalingkannya dari pada keburukan. Beberapa ulama memahami ini sebagai doa atau pun permohonan. Pendapat ini sungguh tidak tepat. Bagaimana mungkin ia

⁹https://www.republika.co.id/berita/p6if6h313/penjara-dalam-sejarah-islam__diakses_pada_tanggal_11_maret_2021_pukul_20:45_WIB.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tajwid*, (Jawa Barat: Sygma, 2014), hlm. 239.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipahami sebagai doa, sedang beliau di sini berkata aku lebih suka penjara dari pada maksiat yang keduanya buruk, tidak ada yang baik, sehingga tidak ada di antara keduanya yang lebih baik.¹¹

Dapat dilihat sini bahwa penjara merupakan sesuatu tempat yang tidak baik meskipun menjadi pilihan, tetapi tidak lebih baik dari pada mematuhi tipu daya yang menghantarkan Yusûf kepada kemurkaan Allah SWT. Dalam Al-Qur'an telah jelas diceritakan mengenai Yusûf tidak bersalah namun ia tetap dipenjarakan dan Yusûf sendiripun lebih memilih di penjarakan. Sedangkan penjara adalah tempat khusus orang yang berbuat kesalahan.

Maka berangkat dari kisah Nabi Yusûf disini yang melihat kesenjangan antara teori yang pelaksanaannya. Baik dari kasus-kasus yang telah penulis paparkan terlebih dahulu di atas yang mana penjara adalah tempat atau hukuman bagi para pelaku kejahatan. Namaun berbeda dengan yang di alami oleh Yusûf. Dimana posisinya tidak dalam posisi tersalah tetapi ia tetap dipenjarakan. Menjadikan hal yang melatar belakangi serta mengantar kepada penulis untuk membahas dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Manajemen Penjara dalam Perspektif Al-Qur’an” (Kajian Terhadap Kisah Nabi Yusuf)**”.

B. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini lebih mudah dipahami serta menghindari kekeliruan dalam memahami kata kunci yang terdapat dalam judul, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Manajemen

Manajemen merupakan suatu seni yang melibatkan proses, cara, dan tindakan tertentu, seperti perencanaan, pengorganisasian,

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jild. 6. hlm. 447.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengarahan dan pengendalian bagaimana mengatur atau mengelola sesuatu agar berjalan atau mencapai tujuan yang diharapkan dengan cara yang ditetapkan sedemikian rupa.¹²

2. Penjara

Penjara secara bahasa berasal dari bahasa arab سجن - يسجن - سجنًا yang berarti menahan, memenjarakan. سجن ج سجون penjara.¹³ Menurut Kamus Bahasa Indonesia penjara merupakan bangunan tempat mengurung orang hukuman, bui, lembaga pemasyarakatan. Sedangkan memenjarakan artinya memasukkan (mengurung) dalam penjara atau menahan (hawa nafsu dan sebagainya).¹⁴

3. Perspektif

Perspektif, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai; cara melukis sesuatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya), dan juga dapat diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.¹⁵

4. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muahammad SAW melalui perantaraan malaikat jibril, yang ditulis pada mushaf-mushaf kemudian diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah.¹⁶

¹² Lilis Sulastrri, *Manajemen Sebuah Pengantar*, hlm. 14.

¹³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1999) hlm. 164.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

¹⁵ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 836.

¹⁶ Abdul Hamid, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hlm.8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kisah

Kisah berasal dari kata *al-qashshu* yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Dikatakan, “*qashashtu atsarahu*” artinya. “saya mengikuti atau mencari jejaknya.” Kata *al-qashash* adalah bentuk masdar. Kalimat *al-qashshu* atau *al-qishshatu* searti dengan *tatabbu’ul atsar* yaitu pengulangan kembali masa lalu.¹⁷

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan penelitian ini penulis dapat memaparkan identifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen penjara yang diterapkan terhadap Nabi Yûsuf menurut perspektif al-Qur’an.
2. Bagaimana penafsiran mengenai ayat-ayat penjara dalam kisah Nabi Yûsuf.
3. Bagaimana kisah Nabi Yûsuf dalam tinjauan al-Qur’an.
4. Siapa saja tokoh yang disebutkan dalam kisah Nabi Yûsuf.
5. Apa saja ayat-ayat yang berbicara mengenai penjara.
6. Bagaimana bentuk aplikatif mengenai sistem penjara dalam perspektif al-Qur’an.
7. Bagaimana penerapan makna *al-Sijjinu* dan kolerasi dalam penjara dalam al-Qur’an.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka fokus pembahasan penulis membahas di dalam skripsi ini khusus mengenai penafsiran ayat-ayat tentang penjara dan manajemen penjara pada kisah nabi Yûsuf yang langsung dikisahkan dalam surah Yusûf ayat 25, 32, 33, 35 dan 42. Rujukan kitab Tafsir yang digunakan penulis adalah Tafsir Ibnu Katsir, al-Munir, Alasannya dikarenakan tafsir tersebut merupakan tafsir yang menyinggung

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: UPBIK Pondok Pesantren Krapyak, 1984), hlm. 1210.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai pembahasan secara bil matsur dan bil ra'yinya, dan Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur, al-Misbah, serta al-Azhar karena pembahasan *adabi al-Ijtima'*nya yang sesuai dengan pembahasan yang akan peneliti teliti.

E. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsirannya ayat-ayat penjara terhadap kisah Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana manajemen penjara yang diterapkan terhadap Nabi Yûsuf dalam Al-Qur'an?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah disebutkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut.

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pendapat para ulama tafsir mengenai ayat-ayat penjara dalam kisah Nabi Yûsuf.
- b. Untuk mengetahui manajemen penjara yang diterapkan terhadap Nabi Yûsuf dalam Al-Qur'an.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Akademis

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai kajian ilmiah yang dapat memberikan tambahan wawasan dalam keilmuan khususnya Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, dan penulis juga berharap penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi kajian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keislaman terutama di bidang tafsir khususnya dan menambah khazanah keilmuan dalam bidang pemikiran islam dan tafsir al-Qur'an.

b. Manfaat Secara Praktis

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai penelitian yang mudah-mudahan dapat menjawab dari permasalahan yang ada pada saat ini, memberikan pandangan yang baik bagaimana manajemen penjara itu sendiri menurut perspektif al-Qur'an dalam mengatasi problematika. Disamping itu kegunaan penelitian ini adalah agar memenuhi persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar S1 dalam bidang Ilmu Ushuluddin pada jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah terarah secara sistematis agar mempermudah pembahasan serta pemahan dan dapat menghasilkan karya ilmiah yang bagus serta mudah dipahami. Maka pada penyusunan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang setiap bab memiliki sub-sub, yang di maksudkan untuk mempermudah dalam menyusun. Berikut sistematika pembahasan yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Sebagai bab pendahuluan memuat : Latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KERANGKA TEORI

Di dalamnya berisikan landasan teori, yang meliputi definisi manajemen, penjara, sejarah penjara dalam Islam, sejarah penjara Indonesia, penjara dalam hukum Islam, sistem pemenjaraan dan al-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an dan Tafsir dan tinjauan pustaka yang berisi mengenai penelitian-penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan data skunder, teknik pengumpulan data yaitu tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, dan teknik analisis data yaitu tahapan atau cara analisis yang dilakukan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan penyajian dan analisis data (pembahasan dan hasil). Bagaimana manajemen penjara yang diterapkan terhadap Nabi Yûsuf dan penafsiran para mufassir mengenai ayat-ayat penjara, disertai analisis dari penulis disetiap pembahasan-pembahasan yang ada.

BAB V : PENUTUP

Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan. Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari keseluruhan permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Penulis juga memberikan saran-saran yang dianggap penting bagi kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Defenisi Manajemen

Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno *menagement*, yang memiliki arti “seni melaksanakan dan mengatur.” Sedangkan dalam bahasa Inggris manajemen berasal dari kata kerja “*to manage*” yang dalam bahasa Indonesia dapat berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina, dan memimpin.¹⁸

Berikut ini dipaparkan beberapa pandangan mengenai pengertian manajemen, adalah:

1. Manajemen dipandang sebagai suatu proses mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya melalui interaksi sumber daya-sumber daya dan pembagian tugas dengan profesional.
2. Manajemen dipandang sebagai upaya-upaya yang dilakukan orang untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi melalui proses optimasi sumber daya manusia, material dan keuangan.
3. Manajemen dipandang sebagai bentuk koordinasi dan pengintegrasian dari berbagai sumber daya (manusia dan cara) untuk menyelesaikan tujuan-tujuan khusus dan tujuan-tujuan yang bervariasi (umum).
4. Manajemen dipandang sebagai suatu bentuk kerja yang melingkupi koordinasi sumber daya-sumber daya manusia-tanah, tenaga kerja, dan modal untuk menyelesaikan target-target organisasi.¹⁹

¹⁸ Mohammad Maskan, dkk., *Pengantar Manajemen*, (Malang: Polinema Press, 2019)

hlm. 1.

¹⁹ Abd. Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Malang: Intelegensia Media, 2017) hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencapaian tujuan organisasi dilakukan dengan cara interaksi, koordinasi, pengintegrasian, dan pembagian tugas secara profesional dan proporsional untuk mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia (tenaga kerja), material (tanah), keuangan (modal), maupun cara yang digunakan.

Maka dari itu peranan manajemen sangat dibutuhkan dalam organisasi. Karena dengan manajemen yang baik secara keseluruhan akan mendukung fungsi daripada organisasi tersebut didirikan. Secara sederhana, Manajemen merupakan suatu proses tindakan atau seni perencanaan, mengatur, pengarahan dan pengawasan yang dinamis yang menggerakkan organisasi mencapai tujuannya.

Pada suatu negara yang telah maju manajemen telah dapat memberi harapan harapan yang bisa menjelma dalam kenyataan. Mereka berusaha untuk membina dan mempertahankan kemajuan agar meningkat, bukannya stagnasi. Bagi Negara yang sedang berkembang mereka berusaha untuk menertibkan manajemennya agar diperoleh suatu perubahan yang revolusioner dalam aspirasi masyarakat, kestabilan politik, sosial dan budaya serta kedamaian dalam suatu kesatuan yang utuh.²⁰

2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Mengetahui apakah manajemen sudah dijalankan secara baik dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan, maka harus dilihat dari fungsi-fungsinya yang berjalan secara baik. Apabila fungsi-fungsi manajemen dijalankan dengan baik, maka manajemen dalam upaya pencapaian tujuan dilakukan dengan baik begitu pula sebaliknya. Apabila fungsi-fungsi manajemen yang ada tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen yang ada juga tidak berjalan dengan baik.

²⁰ Mohammad Maskan, dkk., *Pengantar*,. hlm.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut fungsi-fungsi utama manajemen:

- a. *Planning*: Menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.
- b. *Organizing*: Mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.
- c. *Staffing*: Menentukan kebutuhan sumber daya manusia, pengerahan, penyaringan, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja.
- d. *Motivating*: Mengarahkan atau mendorong perilaku sumber daya manusia kearah tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
- e. *Controlling*: Mengukur pelaksanaan sesuai dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu.²¹

3. Defenisi Penjara

Penjara adalah tempat narapidana harus menjalani pidana hilang kemerdekaan atau hilang kebebasan, yang dijatuhkan hakim terhadapnya, bangunan tempat narapidana menjalani pidananya-lembaga permasyarakatan.²²

Adapun pengertian pidana penjara menurut P.A.F Lamintang, yaitu suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga

²¹ *Ibid.*, hlm. 4.

²² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.²³

Selama menjalani pidana penjara, menurut Pasal 14 narapidana wajib menjalankan semua pekerjaan yang di perintahkan kepadanya menurut ketentuan dalam peraturan pelaksanaan dari Pasal 229 KUHP. Pekerjaan yang diwajibkan kepada narapidana penjara tersebut dapat dilakukan di luar dan di dalam rumah penjara. Yang seperti disebutkan dalam Pasal 255 KUHP, pekerjaan diluar penjara tidak di perkenankan kepada (perkecualiannya).²⁴ :

- a. Terpidana penjara seumur hidup.
- b. Terpidana wanita.
- c. Terpidana penjara yang menurut pemeriksaan dokter karena alasan-alasan rumah penjara.

Sedangkan penjara dalam bahasa arab disebut *as-Sijjinu* yang berasal dari kata سجن - يسجن - سجن yang berarti menahan, memenjarakan. Dalam bentuk jamak سجون سجن yang berarti penjara.²⁵ Dalam Gharib al-Asfahani kata السَّجْنُ artinya adalah menangkap dan memenjarakannya. Dalam surah Yûsuf ayat 33, yang berbunyi :

رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ

“Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai”.

UIN SUSKA RIAU

²³ Dwidja Prayanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006) hlm 71.

²⁴ Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004) hlm.

²⁵ Mahmud Yunus, *Kamus*,. hlm. 164.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada yang membaca dengan memfathahkan huruf sin (س) yaitu dibaca (السَّجْنُ) dan ada juga yang membacanya dengan kasrah (س) yaitu dibaca (السِّجْنُ).²⁶

Dalam kitab tafsir al-Munir (السجن) bermakna, “hukuman penjara”.²⁷

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, penjara adalah tempat berupa rumah penjara, merupakan salah satu bentuk hukuman untuk seseorang dengan menahannya atau memenjarakannya dari semua aktifitas yang ada, dengan harapan adanya penjara dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi tindak pidana kembali.

Penulis menarik kesimpulan dari pengertian yang telah dipaparkan di atas mengenai pengertian manajemen dan penjara. Maka dapat disimpulkan manajemen penjara adalah suatu proses pengawasan maupun pengelolaan untuk tercapainya tujuan dari penjara yang telah ditetapkan.

4. Sejarah Penjara dalam Islam

Pada awalnya penjara sudah ada pada masa Nabi, tetapi Rasulullah SAW dan khalifah Abu Bakar al-Shiddiq R.A tidak membuat penjara dalam tempat tertentu, tetapi hanya di rumah atau diikat di salah satu pagar masjid dan sebagainya.

Ketika pada zaman Umar bin Khaththab R.A, rakyat semakin banyak dan khilafah Islamiyyah semakin menyebar, beliau membeli rumah Shafwan bin Umayyah yang di Makkah dengan 4.000 dirham dan menjadikannya sebagai tempat penjara. Maka tercatatlah Umar bin

²⁶Ar-Raghib Al-Ashfalani, *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*, Terj. Oleh Ahmad Zaini Danlan, jilid.2 (Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id) hlm.195.

²⁷Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Gema Insani) jilid 6. Hlm. 493.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khattab R.a sebagai orang yang pertama kali membuat rumah penjara dalam Islam.²⁸

Ketika pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib R.a, beliau membangun (bukan membeli) rumah penjara dan memberinya nama "Penjara Nafi' (yang bermanfaat)". Namun, sayangnya, penjara yang beliau bangun tersebut tidak kokoh sehingga banyak orang yang dipenjarakan lepas. Setelah itu, beliau membangun penjara baru lagi yang beliau beri nama mukhayyis. Maka tercatatlah dalam sejarah bahwa Ali R.a adalah pembangun rumah penjara untuk pertama kali dalam Islam.²⁹

5. Penjara dalam Hukum Islam

Dalam pidana hukum Islama tindak pidana (*jarimah*) terbagi menjadi tiga macam yaitu : *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*. Tindak pidana *hudud* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syariat dan merupakan hak Allah SWT.³⁰

Jarimah kedua adalah *jarimah qishash*, yaitu memberikan balasan kepada pelaku, sesuai dengan perbutannya.³¹ *Jarimah* ketiga adalah *jarimah ta'zir* yaitu hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah SWT maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum yang bentuk hukumannya tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis, sehingga hal tersebut ditentukan oleh penguasa yang berwenang untuk memberikan hukuman.³²

Jenis pidana yang termasuk *ta'zir* antara lain pidana penjara, pemecatan, ganti kerugian, teguran, dan jenis pidana lain yang dipandang

²⁸ Ibnu Qayyim, *ath-Thuruq al-Hukmiyyah fis Siyash Syar'iyah*, hlm. 140-141.

²⁹ Az-Zaila'I, *Tabyinul Haqaiq*, hlm.179.

³⁰ Dede Kania, *Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, "Jurnal Syariah dan Hukum", Vol.3 No.2. Tahun 2014 hlm. 23

³¹ *Ibid.*, hlm.261.

³² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Takzir>, di akses pada 18 April 2021, pukul 11:00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Jenis pidana yang berkaitan dengan *ta'zir* ini diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia.³³

6. Sistem Pemenuhan

Terdapat 3 (tiga) sistem pemenuhan, yaitu:

a. Sistem *pensylvania/Cellularia System*

Pada sistem pemenuhan ini terpidana dimasukkan dalam sel sendiri, tidak diizinkan menerima tamu, dan juga tidak boleh bekerja di luar sel tersebut.

b. Sistem *Aubum*

Pada sistem ini juga disebut sistem *silent*, karena pada malam hari terpidana dimasukkan ke dalam sel sendiri tetapi di siang hari wajib bekerja sama dengan narapidana lain dengan aturan mereka tidak boleh berbicara antar sesama narapidana atau kepada orang lain.

c. Sistem *English/Progresif*

Sistem terakhir ini merupakan sistem progresif dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama selama tiga bulan, terpidana menggunakan *cellular system*, setelah ada kemajuan, terpidana diperbolehkan menerima tamu, berbincang-bincang dengan sesama narapidana, bekerja sama dan lain sebagainya. Selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada tahap terakhir ini ia boleh menjalani pidananya di luar tembok penjara.³⁴

³³ Dede Kania, *Pidana*,. hlm. 24.

³⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011) hlm. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kisah dalam Al-Qur'an

a. Pengertian Kisah

Banyaknya kisah dalam al-Qur'an ini jelaslah bukan berarti al-Qur'an hanya sekedar dongeng yang bersifat fantastis atau pelipurlara sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang kafir. Namun Allah SWT menegaskan “*inna hādza la-huwa al-qashash al-haqq*” sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Karena itu, dalam tulisan singkat ini, penulis akan menguraikan masalah urgensi kisah-kisah dalam al-Qur'an al-Karim bagi proses pembelajaran Ulumul Qur'an.³⁵

Kisah berasal dari kata “*al-Qashshu*” yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Dikatakan, “*Qashshu Atsarahu*” artinya, “saya mengikuti atau mencari jejaknya.” Kata “*al-Qashash*” adalah bentuk masdar.³⁶ Al-Qashash dalam al-Qur'an sudah pasti dan tidak fiktif, sebagaimana yang ditegaskan al-Qur'an QS. Ali Imran [3] ayat 62.

﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصُّ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

“*Sesungguhnya ini benar-benar kisah yang hak. Tidak ada tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Allahlah yang benar-benar Mahaperkasa lagi Mahabijaksana*”.

Menurut bahasa kata Qashash jamak dari Qishah, artinya kisah, cerita, berita atau keadaan. Sedangkan menurut istilah Qashahul Qur'an ialah kisah-kisah dalam al-Qur'an tentang para Nabi dan Rasul mereka, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang.³⁷

Namun secara terminology, pengertian *Qishahul Qur'an* adalah kabar-kabar dalam al-Qur'an yang bermakna urusan, berita,

³⁵ Ajahari, *Ulumul Qur'an (Ilmu-Ilmu Al Qur'an)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018), hlm. 177.

³⁶ Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar: 2011), cet.V, hlm. 386-387.

³⁷ Anshori, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta, Rajawali Pers: 2013), cet I, hlm. 123.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabar maupun keadaan. Dalam al-Qur'an itu sendiri kata qashash bisa memiliki arti mencari jejak atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi.³⁸

Manna al-Khalil al-Qaththan mendefinisikan *Qishahul Qur'an* sebagai pemberitahuan al-Qur'an tentang hal ihwal umat-umat dahulu dan para nabi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi secara empiris. Sesungguhnya al-Qur'an banyak memuat peristiwa-peristiwa masa lalu, sejarah umat-umat terdahulu, Negara, perkampungan dan mengisahkan setiap kaum dengan cara shuraton nathiqah (atinya seolah-olah pembaca kisah tersebut menjadi pelaku sendiri yang menyaksikan peristiwa itu).³⁹

b. Klasifikasi Kisah dalam Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an banyak dikisahkan beberapa peristiwa yang pernah terjadi dalam sejarah. Dari al-Qur'an dapat diketahui beberapa kisah yang pernah dialami orang-orang jauh sebelum jejak Nabi Adam; seperti kisah para Nabi dan kaumnya. Kisah orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in, Majuzi, dan lain sebagainya. Selain itu al-Qur'an juga menceritakan beberapa peristiwa yang terjadi di jaman Rasulullah SAW. Seperti kisah beberapa peperangan (Badar, Uhud, Hunain) dan perdamaian (Hudaibiyah) dan sebagainya. Kisah-kisah dalam al-Qur'an dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu⁴⁰:

1) Dari Segi Waktu

- a) Kisah hal gaib yang terjadi pada masa lalu.
- b) Kisah hal gaib yang terjadi pada masa kini.
- c) Kisah hal gaib yang akan terjadi pada masa yang akan datang.

³⁸ T.M. HasbiAsh-Shiddieqy, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*,(Jakarta, Bulan Bintang: 1972), hlm.,

³⁹ Manna' Khalil al-Qaththan, *Mahabits fi Ulumul Quran*, (tt Masyurah al-Asyr: 1073), hlm. 306.

⁴⁰ Ajahari, *Ulumul.*, hlm. 179-180.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Dari Segi Materi

- a) Kisah-kisah para Nabi.
- b) Kisah tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau yang tidak dapat dipastikan kenabiannya.
- c) Kisah yang berpautan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah SAW.

c. Tujuan Kisah dalam Al-Qur'an

Tidak diragukan lagi bahwa kisah yang baik dan cermat akan digemari dan dapat menembus relung jiwa manusia dengan mudah sehingga segenap perasaan akan mengikuti alur kisahnya tersebut tanpa merasa jemu atau kesal. Akal pun melusurinya dengan baik, Akhirnya ia memetik dari keindahannya itu aneka ragam bunga dan buah-buahan.⁴¹

1) Supaya mereka berfikir

Mendengar kisah-kisah al-Qur'an, merenungkan dan memperhatikannya akan mengiringi kita untuk berfikir. Berfikir merupakan kerja akal dimana manusia mengaktifkan daya pikirnya dan mendayagunakan akalnya, lalu merenungkan episode-episode kisah yang memuat nasihat dan pelajaran.

2) Dapat meneguhkan hati

Peneguhan hati atas kebenaran, superioritasnya dengan kebenaran atas semua kekuatan batin, rangsangannya terhadap apa yang ada di sisi Allah, keyakinannya terhadap musuh-musuh Allah, konsistennya dengan konsep jalan hidup ini sampai bertemu dengan Allah. Semua nilai ini di dapatkan oleh orang-orang mukmin dari kisah-kisah orang terdahulu dan kisah para rasul.

⁴¹ Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, cet.V, hlm 392

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menarik perhatian para pendengar

Kisah merupakan salah satu bentuk sastra yang dapat menarik perhatian para pendengar dan memantapkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya ke dalam jiwa.

- 4) Pelajaran bagi orang-orang yang berakal
- 5) Menyingkapi kebohongan-kebohongan ahli kitab

Yang telah menyembunyikan isi kitab mereka yang murni dan mengoreksi pendapat mereka.⁴²

Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan observasi terhadap kajian yang membahas tentang penjara, penulis tidak menemukan satupun yang secara khusus membahas tentang “*Manajemen Penjara dalam Perspektif al-Qur’an (Kajian Terhadap Kisah Nabi Yûsuf)*”. Sedangkan kajian tentang indikasi yang mengantarkan kepada penjara telah dilakukan oleh beberapa penulis diantaranya:

1. Misbahar menyebutkan dalam skripsinya yang berjudul, “Pesan Moral Dalam Kisah Nabi Yûsuf Studi Penafsiran Buya Hamka Dan Sayyid Qutub” skripsi ini membahas mengenai nilai-nilai moral dari Nabi Yûsuf selama berada dalam penjara, yang memberikan pengalaman penjara menjadi batu uji kesabaran baginya. Pada hakikatnya Yûsuf adalah seorang penyabar, yang sudah diuji dengan banyak cobaan. Menjadikan pengalaman penjara lebih menguatkan sifat kepribadiannya dalam menghadapi cobaan selanjutnya di dalam hidup, bahkan setelah ia meraih kesuksesan setelah di dikeluarkan dari penjara. Penelitian ini juga memfokuskan kepada dua kitab tafsir. Perbedaannya adalah

⁴² T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Ilmu ilmu Al Qur’an.*, hlm. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini lebih terfokus membahas mengenai bagaimana manajemen penjara itu sendiri dengan pengamatan terhadap kisah Nabi Yûsuf.⁴³

2. Islamul Haq menyebutkan dalam jurnalnya yang berjudul “Penjara dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi dan Efek Jera” jurnal ini membahas mengenai bagaimana sistem penjara di dalam hukum pidana Islam dan bagaimana perlakuan terhadap tahanan di dalam hukum pidana Islam. Hasil dari penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa Islam memandang bahwa penjara adalah salah satu jenis dari hukuman takzir. dengan pemenjaraan, seorang tahanan bisa mendapatkan efek jera. Akan tetapi, bukan berarti para tahanan diberlakukan secara tidak manusiawi.⁴⁴
3. Panji Adam menyebutkan dalam jurnalnya yang berjudul “Eksistensi Hukuman Pidana Penjara dalam *Jarimah Ta’zir*” jurnal ini membahas mengenai bahwa, ta’zir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah (tindak pidana), baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudûd atau kafarat dan mengungkap eksistensi pidana penjara merupakan bagian integral dari sistem hukum dalam Islam, yang sudah sesuai dengan konsep ta’zir yang sepenuhnya merupakan kebijakan penguasa (pemerintah) dan sudah pula sesuai dengan maqâshid al-syarî’ah, yaitu demi tetap terpeliharanya kemaslahatan dan menolak kerusakan.⁴⁵
4. Muhammad Agus Alfa menyebutkan dalam skripsinya yang berjudul “Eksistensi Penjara Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia” skripsi membahas mengenai kebijakan pengaturan penjara seumur hidup dalam hukum positif.⁴⁶

⁴³ Misbahar, *Pesan Moral Dalam Kisah Nabi Yusuf Studi PENafsiran Buya Hamka Dan Sayyid Qutub, Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020) hlm. 62.

⁴⁴ Islamul Haq, *Penjara dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi dan Efek Jera*. “Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 4 No. 1. Tahun. 2020. Hlm. 147.

⁴⁵ Panji Adam, *Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta’zir, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.2 No.2. Tahun. 2019. Hlm. 59.

⁴⁶ Muhammad Agus Alfa R, *Eksistensi Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Skripsi*, (Palembang: UMP, 2019) hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Siti Farhani Djamal menyebutkan dalam jurnalnya yang berjudul “Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” jurnal ini membahas mengenai sudut pandang hukum Islam mengenai kejahatan dalam Islam, maupun penanggulangannya. Dalam hukum pidana Islam ada tiga cara penerapan yang berbeda sesuai dengan jenis tindak pidananya, yaitu hudud dan qisas diterapkan dengan tegas, pada tindak pidana ta’zir biasa ada kelonggaran dari sisi penentuan hukuman, dan pada ta’zir untuk kemaslahatan umum kelonggaran diberikan baik dalam penentuan tindak pidana maupun dalam penentuan hukuman. Akan tetapi, dalam hukum positif cara penerapan asas legalitas untuk semua tindak pidana sama.⁴⁷

Dalam penelusuran pustaka yang telah dilakukan oleh penulis, dengan menggunakan kata kunci yang berhubungan dengan penjara. Namun belum ada yang mengkaji tentang manajemen penjara terhadap kisah Nabi Yûsuf dalam al-Qur’an. Membuat penulis tertarik untuk membahas penelitian ini agar penelitian mengenai manajemen penjara juga bisa merujuk kedalam al-Qur’an melalui kisah nabi. Maka penulis disini ingin mencantumkan pembahasan yang lebih mendalam tentang penelitian ini.

⁴⁷ Siti Farhani Djamal, “ Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Vol. 8 No. 2. Tahun. 2019. Hlm. 32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk salah satu penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang mengadakan penyelidikan berbagai sumber dan melalui karya-karya di perpustakaan,⁴⁸ baik berupa buku-buku, makalah, artikel, jurnal dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh,⁴⁹ berupaya mendeskripsikan kondisi-kondisi yang ada. Adapun metode penafsiran dalam kajian ini penulis meneliti tentang manajemen penjara dalam perspektif al-Qur'an (kajian terhadap kisah Nabi Yûsuf) dengan menggunakan metode tafsir tematik (*maudhu'i*).

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah penulis mengutip dari berbagai data-data yang relevan, baik tulisan dalam bentuk arsip, buku teori, pendapat, dalil, hukum, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian. Sumber data tersebut terdiri dari sumber data primer dan data sekunder.

Data primer ialah data-data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Data primer ini diperoleh dari sumber-sumber pokok yakni al-Qur'an dan kitab tafsir Ibnu Katsir, al-Munir, al-Misbah, tafsir al-Nur, dan tafsir al-Azhar karena pembahasan *adab al-Ijtima'inya* yang mendukung penelitian ini.

⁴⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM, 1987), hlm.8.

⁴⁹ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pajar, 2010) hlm. 192.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Sekundernya adalah buku penunjang secara tidak langsung yaitu terdiri dari literatur-literatur serta buku-buku yang memiliki relevansinya dengan pembahasan.⁵⁰ Yaitu diantaranya buku yang berjudul *Hukum Keadilan Dan Hak Asasi Manusia (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, *Tadabbur Kisah Nabi Yusuf*, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, *Hukum Pidana Indonesia*, dan *Hukum Penitensir Indonesia*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian. Pada teknik pengumpulan data akan dipaparkan tahapan dan cara pengumpulan data. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode tematik Abdul Hayyi al-Farmawi, diantara langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Menentukan tema masalah yang akan diteliti, yakni penjara dalam perspektif al-Qura'an.
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut.
3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan kronologis turunnya, disertai pengetahuan tentang asbab al-Nuzulnya.
4. Memahami munasabah (korelasi) ayat-ayat tersebut dalam masing-masing surah.
5. Menyusun kerangka pembahasan yang sempurna.
6. Melengkapi pembahasan makna penjara dengan hadis-hadis yang relevan.
7. Mempelajari ayat-ayat yang memuat konteks makna penjara tersebut, kemudian memuat penafsiran dari kitab tafsir kontemporer.⁵¹

⁵⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991) hlm. 93-94.

⁵¹ Abdul Hayya al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Tafsir al-Maudhu'i, dirasah maudhu'iyah*, alih bahasa Suryah al-Jamrah, *Metode Tafsir Maudhu'i*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis Deskriptif-Analisis yakni dengan mengumpulkan data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian menguraikannya ataupun menyajikan seluruh permasalahan yang ada pokok-pokok permasalahan secara jelas dan komprehensif.

Metode deskriptif digunakan dengan maksud untuk memperoleh keterangan, konsepsi dan hakikat yang sangat mendasar karena metode ini menguraikan secara komprehensif. Sehingga didapatkan gambaran, dan konteks makna penjara dalam perspektif al-Qur'an. Kemudian, metode analisis digunakan dengan maksud untuk menganalisa ayat-ayat al-Qur'an yang menyajikan tentang makna penjara dan manajemen penjara terhadap kisah Nabi Yûsuf sehingga dapat dipahami lebih mendalam.

Seperti prosedur yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Menganalisis makna setiap ayat yang berkaitan dengan tema-tema tersebut dengan menggunakan pendekatan konteks sosio-historis, yaitu dengan melihat kepada asbab al-nuzul-nya, jika ada, munasabah-nya dengan ayat sebelum dan sesudahnya, serta konteks situasi dan kondisi sosial zaman Nabi ketika ayat itu diturunkan.
2. Menganalisis pandangan Ulama Tafsir dalam masalah makna penjara serta mentarjih diantara berbagai pendapat.
3. Menarik kesimpulan atas karakteristik dari setiap ayat menurut para mufasssir serta menyimpulkannya dalam bentuk kasus-kasus permasalahan kontemporer.
4. Memaparkan data dalam bentuk narasi, table, grafik dan lain sebagainya.

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan

Setelah memaparkan hasil penelitian dan analisis mengenai Manajemen Penjara dalam Perspektif al-Qur'an" (Kajian Terhadap Kisah Nabi Yûsuf), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penjara dijadikan sebuah ancaman untuk Yûsuf. Jika ia tidak menerima ajakan maksiat dari istri raja pada masa itu. Tetapi Nabi Yûsuf sendiri memilih dipenjarakan dari pada memenuhi perintah dari istri tuannya yang mendatangkan murka Allah. Meskipun kebenaran sudah tampak jelas namun yang berkuasa adalah penguasa. Orang yang benar tetap di masukkan ke dalam penjara dalam waktu kurun waktu tertentu sampai situasi tenang demi menjaga nama baik penguasa tersebut.
2. Manajemen penjara terhadap Nabi Yûsuf, terdapat mismanajemen penjara. Dibuktikan dengan dimana Yusuf dalam posisi benar tetapi ia tetap di penjara. Seharusnya penjara merupakan tempat orang yang berbuat salah. Tetapi Yusuf dalam hal ini tidak berbuat salah. Namun ia tetap dipenjarakan. Disinilah letak mismanajemen penjara yang diperlakukan oleh raja sebagai penguasa pada saat itu. Manajemen penjara pada kisah Nabi Yusuf tidak diberlakukan secara benar. Tetapi manajemen penjara pada kisah Nabi Yusuf diberlakukan untuk kepentingan penguasa demi menutupi aib penguasa.

B Saran

Melalui penelitian ini, penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penelitian terhadap kitab-kitab tafsir yang ada untuk dijadikan sebagai pemupuk semangat kembali ajaran-ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian, bukan sebaliknya seringkali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengabaikan ijtihad-ijtihad ulama, karena sering dianggap tidak memiliki kapasitas sebagai ulama untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

2. Perlu adanya penelitian kualitatif maupun kuantitatif untuk membuktikan tingkat pemahaman umat Islam dalam memahami ajaran-ajaran keislaman, sehingga dari sini bisa dilakukan klasifikasi pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama.
3. Perlu adanya pengembangan analisis dengan pendekatan yang beragam atas hukum Islam dalam perspektif al-Qur'an, guna memperlihatkan persepsi berbeda-beda dan Islam yang lebih mudah dipahami.
4. Kemudian untuk negara yang menerapkan sistem penjara, bisa menerapkan sistem dan manajemen penjara yang dilakukan pada zaman Nabi Yûsuf. Selanjutnya data ini nantinya bisa dijadikan sebagai bahan analisis untuk penelitian dengan objek dan judul yang memiliki kesamaan substansi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. 2003. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, terj. Oleh M.Abdul Ghoffar Tafsir Ibnu Katsir. Jilid. Jakarta. Pustaka Imam asy-Syafi'I.
- Ashfalani, Ar-Raghib, *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*, Terj. Oleh Ahmad Zaini Dahlan, jilid.2. Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Amsyah. 2015. *Ilmu-Ilmu Hadis (Ulum al-Hadis)*. Bandar Lampung. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Qaththan, Manna'. 2011. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta Timur. Pustaka Al-Kautsar.
- Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, Gema Insani, jilid 6.
- Ajahari. 2008. *Ulumul Qur'an (Ilmu-Ilmu Al Qur'an)*. Yogyakarta. Aswaja Pressindo.
- Anshori. 2013. *Ulumul Qur'an*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Bahasa.
- Ibnu Abdil Bari, 2021. *Tadabbur Kisah Nabi Yûsuf*. Sukoharjo: Zaduna.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Fajar, Mukti. 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Farmawi, Hayya, Abdul, 1996. *Al-Bidayah Fi Tafsir al-Maudhu"i, dirasat maudhu"iyyah, alih bahasa Suryah al-Jamrah, MetodeTafsirMaudhu"i*, Jakarta. Raja Grafindo Perkasa.
- Fuad Usfa dan Tongat. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang. UMM Press.
- Hadi, Sutrisno. 1987, *Metodologi Research*. Yogyakarta. UGM.
- Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid. V.
- Hamid, Abdul, 2016, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, Jakarta. Prenadamedia Group.
- Hamzah, Andi. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kementrian Agama RI. 2014. *Al-Qur'an dan Tajwid*. Jawa Barat. Sygma.
- Marlina, 2011. *Hukum Penitensir*. Medan: Refika Aditama.
- Maskan, Mohammad, dkk., 2019. *Pengantar Manajemen*. Malang. Polinema Press.
- Prayanto, Dwidja . 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.
- Rohman, Abd. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang. Intelegensia Media.
- Shihab, M.Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta. Lentera Hati.
- Sulastri, Lilis. 2012, *Manajemen Sebuah Pengantar Sejarah, Tokoh, Teori, dan Praktik*, Bandung. La Goods Publishing.
- Suryabrata, Sumardi. 1991, *Metodologi Penelitian*, Jakarta. Rajawali Press.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Bahasa.
- Yunus, Muhammad, 1999, *Kamus Arab – Indonesia*, Jakarta. PT. Mahmud Yunus Wadzuryah.
- Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir Al-Munir*. Jilid. VI. Jakarta. Gema Insani.
- Misbahar. *Pesan Moral Dalam Kisah Nabi Yusuf Studi Penafsiran Buya Hamka Dan Sayyif Qutub*. Skripsi. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Dede Kania, *Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, "Jurnal Syariah dan Hukum" , Vol.3 No.2. Tahun 2014
- Istamul Haq, *Penjara dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi dan Efek Jera*. " Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 4 No.1. Tahun. 2020.
- Panji Adam, *Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta'zir, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.2 No.2. Tahun. 2019.
- <https://www.republika.co.id/berita/p6if6h313/penjara-dalam-sejarah-islam> diakses pada 27 Februari pukul 08:50
- Dian Ihsan, *Santri Alami Kekerasan Seksual di Bandung, Kemenag: Pelaku Ditahan*. Kompas.com, Desember, 09, 2021.

<https://www.kompas.com/edu/read/2021/12/09/090154171/santri-alami-kekerasan-seksual-di-bandung-kemenag-pelaku-ditahan?page=all#page2>.
Di akses pada Senin, 13 Desember 2021, pukul 11:00 WIB.

Dewi Agustina, *Dua Pelaku Penikaman yang Menewaskan Satpam Di Makasar Menyerahkan Diri ke Polisi*. *Tribunnew.com*, Desember, 09, 2021.
<https://www.tribunnews.com/regional/2021/12/09/dua-pelaku-penikaman-yang-menewaskan-satpam-di-makassar-menyerahkan-diri-ke-polisi>.
Di akses pada Senin, 13 Desember 2021, pukul 12:15 WIB.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Muthia Sa'adah
 Tempat /Tgl. Lahir : Pekanbaru, 23 Oktober 1999
 Agama : Islam
 Nama Ayah : Suhermi
 Nama Ibu : Yustina Salmi
 Jumlah Saudara : 2 Bersaudara (Anak Pertama)
 Alamat : Jl. Kayu Mas

Akademik :

- SDN 007 Senapelan Tahun 2011
- SMPN 18 Pekanbaru Tahun 2014
- MA Diniyah Putri Pekanbaru 2017
- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021

Organisasi :

- Sekretaris Osis SMPN 18 Pekanbaru 2012
- Bendahara Osis MA Diniyah Putri 2015
- CO Kominfo Rohis Al-Fata Al-Muntazhar 2019
- Kader KAMMI Buya Hamka UIN SUSKA Riau 2019

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.